

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh Pasien Covid-19 yang menggunakan BPJS maupun Umum adalah sama dan adil, dengan kata lain pihak RSUD Praya Lombok Tengah tidak membeda-bedakan bentuk pelayanan dan penangan yang diberikan kepada pasien covid-19. Dalam penanganan pasien covid-19 memiliki Standar Operasional Pelayanan dan prosedur yang jelas dan telah ditentukan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Dasar normatif lainnya berupa Undang-undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020, tentang Pedoman Umum Penanganan Covid-19, serta Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa perlindungan hukum bagi pasien covid-19 terhadap pasien BPJS dan Umum oleh Dinas Kesehatan sudah sesuai dengan Undang-Undang di atas, yakni berdasarkan asas keadilan agar partisipasi masyarakat bisa diwujudkan secara maksimal. Serta pihak RSUD Praya Lombok Telah juga telah memberikan kesempatan kepada pasien covid-19 yang menggunakan BPJS atau Umum untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
2. Adapun upaya perlindungan hukum bidang Kesehatan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah bersifat preventif (aspek administrasi dan perdata) dan

represif (aspek pidana). Upaya preventif, dilakukan apabila pihak RS dan/atau tenaga kesehatan, tidak melakukan kewajibannya berupa pelayanan kesehatan yang sesuai standar operasional pelayanan. Upaya preventif, bersifat pencegahan atau penanggulangan, karena dalam pelayanan kesehatan dikenal istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Adapun upaya represif, dilakukan apabila pihak RS dan/atau tenaga kesehatan tidak memberikan pertolongan pertama kepada pasien dan pasien mengalami cacat/meninggal dunia, akibat malapraktek. Atas dasar tindakan tersebut, maka pasien dapat menempuh mekanisme pidana (pemidanaan) terhadap RS dan/atau tenaga kesehatan tersebut.

B. Saran

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, bahwasanya untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Praya, agar melaksanakan standar pelayanan terhadap pasien Umum dan BPJS. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari oknum-oknum yang menyalahgunakan hak pasien, khususnya pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk pihak RSUD Praya Lombok Tengah, agar lebih memperketat penjagaan Gedung isolasi pasien covid-19 dan lebih meningkatkan penerapan protokol kesehatan di masa pandemi covid-19.
3. Bagi akademisi, agar menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Memperbanyak kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam rangka mempermudah peneliti dalam mendapatkan ijin dan pelaksanaan kegiatan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ade Saptomo, *Pokok-pokok Metodelogi Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya.
- C.S.T. Kansil, 1991, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.,
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lexy. J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Prenda Media, Jakarta, 2005
- Mertokusumo. 1986, *Mengenal Hukum*.Yogyakarta Soekidjo Notoatmodjo, 2003, *Pendidikan dan Prilaku Kesehatan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sudarwan Danim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. I.
- Sulastomo, 2008, *Sistem Jaminan Nasional sebuah Introduksi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sofian Lubis, 2009, Mengenai Hak Konsumen dan Pasien, Cet.1. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Philipus M Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press,Yogyakarta.

Z Umrotin K Susilo dan Puspa Swara, 1996, *Penyambung Lidah Konsumen*, Cetakan Pertama, YLKI.

JURNAL, TESIS, SKRIPSI

Agustina, B. 2016, “Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”. *Jurnal Wawasan Yuridika*. DOI: <https://doi.org/10.25072/jwy.v32i1.91>

Arum, Sutrisni Putri, 2020, “BPJS: Prinsip, Jenis, Tugas, Wewenang, Organ dan Tarif”, *Kompas.com*, diupload 15 Januari, 15:00 WIB, url: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/150000469/bpjs--prinsip-jenis-tugas-wewenang-organ-tarif>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2021.

Bungan Agustina, 2015, “Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan kesehatan Tradisional Tinjauan dari UU Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.32, No.1 Februari.

Dian Eka Kusuma Wardani. 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pelaku Whistle Blower Pada Tindak Pidana Korupsi.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, DOI: doi:10.24252/ad.v6i2.4883.

Mukti, H. B, 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Mimbar Keadilan.*, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2209>.

Sandiata, Oleh Stefany B. 2013, “Perlindungan Hukum Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Pemerintah.” *Lex Administratum*, Volume 1, Nomor 2, hal. 187–94. url: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/3028>

Stefany B.Sandiata (2013), “Perlindungan Hukum Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Pemerintah”, *Lex Administratum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013

Zulfi Imran, 2019, “Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional dalam Perspektif Islam”, Volume 7 Nomor 7 Maret, Hal, 25, url: <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/488>.

Gatot Harisaputro.”Perlindungan hukum bagi pemegang jaminan fidusia pada BNI Cabang Balikpapan” (Makassar : *Tesis Pasca Sarjana Unhas*, 2008) hal. 11

Bungan Agustina, “Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan kesehatan Tradisional Tinjauan dari UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.”*Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume.32, Nomor.1 Februari 2016, Hal.83. DOI: <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v32i.91>, url: <http://www.sthb.ac.id/ejournal/index.php/jwy/article/view/91>

Gatot Harisaputro, 2008, “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Jaminan Fidusia pada BNI Cabang Balikpapan”. (Makassar: *Tesis Pasca Sarjana Unhas*).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Undang-undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020, tentang Pedoman Umum Penanganan Covid-19.

HASIL OBSERVASI

Hasil Observasi dengan Kepala Bagian Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, Pada Hari Sabtu 9 Januari 2021

Hasil Observasi dengan Kepala Bagian Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, Pada Hari Sabtu 9 Januari 2021

Hasil Observasi dengan Kepala Bagian Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, Pada Hari Sabtu 9 Januari 2021

Hasil Observasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, Pada Hari Sabtu 9 Januari 2021

Hasil Observasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, Pada Hari Sabtu 9 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Dani, Kabag Keperawatan, di RSUD Praya, Sabtu 9 Januari 2020

WEBSITE

<http://tesishukum.com>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2020, Pukul 14.34 WIB

<http://www.ohchr.org>. 20 juli 1998

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/150000469/bpjss-prinsip-jenis-tugas-wewenang-organ-tarif>.

Profil RSUD Praya, Lombok Tengah, url:<https://www.halodoc.com/rumah-sakit/nama/rsud-praya>.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakultashukum.umm@gmail.com

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : M. IQBAL GHIFARI
NIM : 617110191
PROG. STUDI : ILMU HUKUM.
IPK : 3,10

JUDUL

Q. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN COVID-19

SEBAGAI KONSUMEN JASA DI BIDANG PELAYANAN KESIHATAN

- * BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.
- 1. HUKUM PERDATA TERHADAP JUAL BELI HARTA ^{tentang Kesehatan} BERSAMA
- * TANPA SEIZIN PIHAK LAIN.
- 3. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JASA OJEK ONLINE.

Mengetahui Dosen PA,

(. FAHRURROZI SH,MM.)

NIDN. ...0817079001.....

Mataram.

Mahasiswa Pemohon,

(. M. IQBAL GHIFARI)





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.ummat@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : M. IQBAL GHIFARI
NIM : 617110191
PROG. STUDI : ILMU HUKUM.

JUDUL DISETUJUI :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN COVID-19 SEBAGAI KONSUMEN
JASA DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN BERDASARAN
UUDANG - UUDANG NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.

Mataram, 23 - 10 - 2020
Mahasiswa Pemohon,

M. IQBAL GHIFARI

NIM. 617110191

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

(DR. NURJANAH S, CH. MH.
NIDN. 0809098301)

Dosen Pembimbing Kedua,

(DR. YULIAH ERWYN, CH. MH.
NIDN: 0808077701)





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 338, Mataram. Email : dmu.unw@gmail.com

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : M. IQBAL EHFARI
NIM : 6171160181
PROG. STUDI : ILMU HUKUM
IPK : 3,10

DOSEN PS I : DR. NURJANNAH S.SH M.H DOSEN PS II : DR. YULIAS ERWIN S.H M.H

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS.I	PS.II
1.	20/10/20	Bimbingan proposal		
2.	24/10/20	Bimbingan Proposal, Validasi Mata' awal dan Batas Objek penelitian, fm format proposal		
3.	28/11/20	Ace proposal		
4.	4/1/2021	Ace proposal, persiapan Met Capayn, fm istilah Penelitian		
5.	18/1/2021	Bimbingan hasil penelitian dan pembahasan		
6.	25/1/2021	Hasil Penelitian, Pembahasan hasil Penelitian, analisis data		
7.	21/1/2021	Ace skripsi dan siap untuk de cegi		
8.	30/1/2021	Ace Skripsi dan siap untuk de cegi		





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI "B"

Website : <http://www.fh.umm.ac.id> Email : fakum.umm@gmail.co.id
Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Pagesangan Mataram
Nusa Tenggara Barat

Nomor : 376/II.3.AU/05/F/XI/2020

Lamp : -

H a l : Mohon Ijin Penelitian

Kepada

Yth. : Direktur RSUD Praya Lombok Tengah

di-

T e m p a t

Bismillahirromanirohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada kita sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Dengan hormat, untuk keperluan penelitian dalam rangka menyelesaikan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan Ijin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian.

1. Nama : M. Iqbal Gifari
2. No. Mahasiswa : 617110191
3. Semester : VII (Tujuh)
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Konsentrasi : Perdata
5. judul Penelitian : "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Covid 19 Sebagai Konsumen Jasa Dibidang Kesehatan Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan"

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

Wabillahittaufiq Wallhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, 02 November 2020

Dekan,



Rena Aminwara, SH., M.Si

NIDN. 0828096301

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Covid-19 Sebagai Konsumen Jasa Di Bidang Pelayanan Kesehatan Berdasarkan UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Pada Pasien RSUD Praya Lombok Tengah)”**. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana implementasi bentuk perlindungan hukum pasien covid-19 di bidang pelayanan kesehatan pada pasien RSUD Praya Lombok Tengah.

Daftar Pertanyaan :

1. Apa pendapat anda mengenai virus covid-19 ini?
2. Apakah RUSD Praya Lombok Tengah mempunyai area/gedung khusus untuk penanganan pasien covid-19?
3. Berapa banyak dokter dan perawat yang khusus menangani pasien covid-19?
4. Berapa jam perhari dokter dan perawat tersebut bekerja dalam menangani pasien covid-19?
5. Apakah APD yang digunakan dalam bertugas sudah sesuai dengan standar protokol kesehatan?
6. Berapa banyak ruang isolasi untuk pasien covid-19?
7. Berapa banyak tempat tidur yang disediakan ?
8. Apakah peralatan medis sudah memenuhi standar untuk menangani pasien covid-19?
9. Apa langkah awal yang dilakukan pihak RS dalam menangani pasien dengan gejala covid-19?

10. Apakah pasien dan pihak rumah sakit melakukan sebuah perjanjian terlebih dahulu?
11. Apa yang menjadi hak dan kewajiban baik dari pihak pasien maupun pegawai RS?
12. Siapa saja yang terkena virus covid-19 ini?
13. Berapa total pasien covid-19 yang ditangani perhari?
14. Tindakan apa yang akan dilakukan jika pasien tersebut positif terkena virus covid-19 ?
15. Berapa total pasien yang sembuh dalam kurun tahun 2020 ?
16. Tindakan apa yang dilakukan jika pasien tersebut tidak sembuh dan meninggal?
17. Apakah pihak RS sudah melakukan dan memberikan pelayanan sesuai dengan aturan yang tertera?
18. Apakah hak pasien sudah terpenuhi ?
19. Apakah terdapat perlakuan dan pelayanan yang menyimpang?
20. Jika iya, apa yang dilakukan untuk menyelesaiannya
21. Tenaga kesehatan berapa dan perannya apa saja dalam pelayanan pasien covid?
22. Tenaga pendukung kesehatan (supir ambulance, petugas pemulasaran jenazah, cleaning service, dll) apakah kewajiban dan haknya sama dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan terhadap pasien covid-19?
23. Apakah dibedakan pelayanan dan fasilitas pasien covid-19 yg menggunakan BPJS kesehatan dengan yg umum? Atau sama saja?



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA


Jalan Haji Lalu Hasyim, Praya, Lombok Tengah, Kode Pos 83511

Telepon (0370) 6158244, Faksimile (0370) 6158246


Email: rsudpraya.lomboktengahkab@gmail.com, Web.: rsud.lomboktengahkab.go.id



ALGORITMA TRIASE PASIEN TERKAIT COVID-19 RUJUKAN DARI FASKES LAIN PADA PINTU MASUK TRIASE IGD COVID RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH




Lanjut halaman selanjutnya...



Observasi Awal dilakukan di ruang Triase IGD Covid dengan observasi maksimal selama 3 jam, setelah 3 jam harus dipertimbangkan meneruskan observasi atau melakukan transfer ke ruang perawatan lain yang sesuai dengan kondisi Pasien

R : Ringan S : Sedang B : Berat K : Kritis

Warna menunjukkan kategori pasien berdasarkan status dan tingkat keparahan



Gambar 1
Protokol penempatan pasien triase IGD Covid

REKAPITULASI PASIEN COVID RSUD PRAYA PER BULAN

No	Bulan	Jumlah	Rincian					
			OTG	Kontak Erat	Suspect	Probable	Confirm	Meninggal Confirm
1	Maret	36	16	0	20	0	0	0
2	April	50	0	0	31	0	19	0
3	Mei	46	0	0	31	0	15	1
4	Juni	38	0	0	31	0	7	1
5	Juli	34	0	0	19	0	15	2
6	Agustus	61	0	1	39	4	17	3
7	September	78	0	0	58	2	18	3
8	Oktober	47	0	0	43	2	2	0
9	November	-						

390

Praya, 17 November 2020
 Ketua Satgas Covid-19 RSUD Praya

dr. H. Yudha Permana, Sp. DV